

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Desa Pulau Panjang

Desa Pulau Panjang seperti dua belas desa lainnya yang ada di Kecamatan Cerenti, baru duduk pada tahun 1950. Sebelumnya desa Pulau Panjang disebut juga dengan Desa Siampo yang berjarak  $\pm 8$  KM dari jalan raya. Desa Pulau Panjang adalah desa paling ujung dari Kecamatan Cerenti yang berbatsan dengan kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Disebut Desa Pulau Panjang karena di desa tersebut memiliki pulau yang panjang, dan desa ini dialiri oleh sungai batang kuantan.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Pulau Panjang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Visi dan Misi Desa Pulau Panjang

### 4.1.1 Visi Desa Pulau Panjang

**“Kebersamaan Dalam Membangun, Demi Desa Pulau Panjang yang Lebih Maju”**

Maksudnya: Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Saling bekerja sama dan gotong royong dalam pembangunan desa antara masyarakat dengan pemerintahan desa, demi tercapainya kerukunan dan kesejahteraan masyarakat.

### 4.2.2 Misi Desa Pulau Panjang

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- b. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang baik dan layak, sehingga menjadi desa yang maju, makmur, dan sejahtera
- c. Bekerja sama dan melayani masyarakat dalam bidang keagamaan, demi tercapainya masyarakat yang sopan dan agamis.

## 4.3 Geografis.

Pulau Panjang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit. Desa Pulau Panjang merupakan salah satu desa di Cerenti yang dialiri oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai batang kuantan. Penduduk setempat mengatakan sungai tersebut dengan nama Batang Kuantan atau Sungai Kuantan. Di Sungai Kuantan inilah perayaan pacu jalur tradisi-budaya masyarakat setempat yang biasanya diadakan setahun sekali. Adapun batas wilayah Desa Pulau Panjang saat ini, yaitu :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Pesikaian
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Pulau Bayur
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Pesikaian dan Desa Teluk Pauh
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Koto Cerenti

Luas wilayah desa Pulau Panjang adalah 20.000 km<sup>2</sup> , yang terdiri dari 2 dusun yaitu, dusun I yang terdiri dari 4 RT dan 2 RW, dan Dusun II terdiri dari 4 RT dan 2 RW.

Berikut kondisi luas wilayah desa Pulau Panjang :

1. Pemukiman : 100 ha
2. Pertanian Sawah : 80 ha
3. Ladang/ tegalan : 30 ha
4. Hutan : - ha
5. Rawa-rawa : - ha
6. Perkantoran : 1 ha
7. Sekolah : 5 ha
8. Jalan : 4 ha
9. Lapangan sepakbola : 2 ha

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulau Panjang menurut data terakhir tahun 2017 yang penulis dapat adalah sebanyak 1.104 orang, terdiri dari 241 kepala keluarga. Yang mana Desa Pulau Panjang memiliki 2 Dusun, yaitu dusun 1 (satu) dengan kepala dusunnya bapak Juharnis, dan dusun 2 (dua) dengan kepala dusunnya bapak Marisun.

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Masing-Masing Dusun, Nama Dusun dan Kepala Dusun Tahun 2017**

No	Dusun	Kepala Dusun	Jumlah	Persentase (%)
1	Dusun I	Juharnis	459	459%
2	Dusun II	Marisun	645	654%
<b>Jumlah</b>			<b>1.104</b>	<b>1.104%</b>

*Sumber data : Dokumentasi Kantor kepala desa Pulau Panjang Tahun 2017*

#### 4.5 Agama

Desa Pulau Panjang penduduknya 100% beragama Islam. Dengan 4 buah tempat ibadah, di antaranya 1 bangunan mesjid, 2 bangunan mushalla dan 1 bangunan surau. Mesjid Nurul Iman bertempat di dusun I, Mushalla Al-Muqarrabin bertempat di dusun I, mushalla Al-jami' bertempat di dusun II, dan surau Ar-Rahman bertempat di dusun II.

Kemudian, terdapat 1 (satu) bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama islam yang berada di luar jam sekolah untuk memenuhi pengetahuan anak didik terhadap agama islam. Seperti belajar membaca Al-Qur'an, membahas tentang Tauhid,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akidah akhlak seorang muslim, majelis taklim, pengajian kitab dan yang sejenisnya.

**Tabel 4.2 Agama atau Kepercayaan Masyarakat Desa Pulau Panjang**

No	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Islam	560	544	1.104
2	Kristen	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>1.104</b>

*Sumber Data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pulau Panjang*

#### 4.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar menjadi perhatian pemerintah. Melalui Undang-undang Dasar RI 1945 dalam pasal 31 ayat (1) berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” ayat (2) berbunyi, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”. Dan Undang-undang Dasar RI 1945 pasal 28 C ayat (1) berbunyi, “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun”. Dimana pemerintahan wajib membiayai warga negaranya untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). artinya pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Pulau Panjang, diantaranya pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak dan Paud, Madrasah Diniyah Awaliyah (pedidikan dasar agama islam), pendidikan tingkat Sekolah dasar yaitu ; Sekolah Dasar Negeri 011 Pulau Panjang bertempat di

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusun I. Kemudian pendidikan tingkat pertama, yaitu SMPN 2 Cerenti bertempat di dusun II.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Setiap Dusun Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak Lulus SD	35	24	49
2	Tidak lulus SMP/ sederajat	45	25	65
3	Tidak lulus SMA/ sederajat	46	42	88
4	Lulus SD/ sederajat	39	68	107
5	lulus SMP/ sederajat	84	44	128
6	lulus SMA/ sederajat	70	89	159
7	Lulus D1/ sederajat	3	10	18
8	Lulus D2/ sederajat	13	6	19
9	Lulus D3/ Sederajat	2	5	7
10	Lulus S1/ Sederajat	14	19	33
11	Lulus S2/ Sederajat	1	-	1
12	Lulus S3/ sederajat	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>352</b>	<b>332</b>	<b>674</b>

Sumber data: Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pulau Panjang tahun 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.7 Adat Istiadat dan Budaya

Berbicara mengenai adat yang ada di Pulau Panjang Pinang tidak akan terlepas dari siapa yang memegang kendali suatu adat tersebut dan bagaimana sistemnya. Desa Pulau Panjang didalamnya memiliki 4 suku.

**Tabel 4.4 Etnis atau Suku masyarakat desa Pulau Panjang**

No	Suku	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Melayu	544	523	1.067
2	Batak	1	-	1
3	Minang	5	6	11
4	Jawa	20	15	25
<b>Jumlah</b>				<b>1.104</b>

Setiap suku dipimpin oleh kepala suku dengan sebutan *Datuak* atau *Niniak Mamak*. Sebagai seorang *Datuak* memiliki tugas dalam menjaga dan mengawal adat-istiadat, seperti menjaga dan membimbing cucu kemenakan dari hal-hal atau perilaku dan ucapan yang tidak sesuai dengan adat-istiadat dan Syari'at Islam, mengenai hubungan pernikahan, pembagian warisan atau masalah harta pusaka, persengketaan dan masalah-masalah lainnya untuk kemashlahatan negeri. Para *Datuak* atau *Niniak Mamak* tadi mempunyai peran dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu masalah.

Masyarakat Desa Pulau Panjang dalam pernikahan memiliki adat-istiadat sebagai berikut :

1. Ada yang namanya "*Maantaghan sighiah* atau menghantar sirih". Dimana keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dengan membawa beberapa peralatan, seperti sebuah jilbab atau selendang, dan perlengkapan sirih (seperti kapur sirih, sirih, pinang dan gambia). Ini

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memberi tahu orang tua dari perempuan. Bahwa orang tuanya sudah menyetujui hubungan kedua anak mereka, yang harapannya sepakat bisa dilanjutkan untuk *Maantaghan tando* atau menghantar tanda (bertunangan).

2. Namanya *Maantaghan tando* atau menghantar tanda (bertunangan). Ketika menghantar tanda segenap dari keluarga laki-laki dan didampingi *Niniak Mamak* keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan dan di rumah keluarga perempuan juga ada perwakilan keluarga perempuan serta didampingi *Niniak Mamak* mereka. Adapun perlengkapan yang dihantar berupa, sebuah cincin, kain baju atau kain panjang, dan peralatan sirih (seperti kapur sirih, sirih, pinang dan gambir). Bertujuan untuk memberi tahu pihak perempuan dan *Niniak Mamak*nya. Dalam menghantar tanda tersebut memiliki *sanksi-sanksi*, sesuai dengan pepatah adat, “*Baghubah laki-laki, tabonam tando. Baghubah perempuan, bairiang tando babaliak*”. Artinya, jika dari pihak laki-laki berubah atau membatalkan pertunangan, maka cincin tadi menjadi milik perempuan. Jika yang berubah dari pihak perempuan, maka perempuan berhutang dengan ganti hewan kaki empat (seperti kambing, sapi, kerbau dan lain-lain).

Kemudian apabila *Niniak Mamak* dari kedua belah pihak baik laki-laki ataupun perempuan menyetujui hubungan kemenakannya, barulah ditetapkan kapan hari pernikahannya. Dalam acara pesta pernikahan, mempelai laki-laki dijemput oleh *Samondo* perempuan. Kemudian barulah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihantar oleh keluarga dan *Niniak Mamak* ke rumah pihak perempuan. Setelah sampai di rumah mempelai perempuan, barulah diadakan “*Petatah Petitih* atau *Somba Cerano*”(menyerahkan mempelai laki-laki kepada *Niniak Mamak* mempelai perempuan). Selanjutnya, barulah ditutup dengan do’a dan bersalam-salaman.

Ada beberapa larangan dalam adat istiadat Desa Pulau Panjang, larangan-larangan tersebut masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat Desa Pulau Panjang sampai sekarang. Di antaranya sebagai berikut :

- 1) Menikah dengan orang yang satu suku. Masyarakat Desa Pulau Panjang menamakan *Kawin Sasuku*. Yang mana *Kawin Sasuku* ini dilarang dalam adat masyarakat. Sedangkan kita ketahui dalam Islam hanya melarang menikah sedarah. Hal yang demikian bukan berarti aturan adat ini bertentangan dengan syari’at Islam. Namun, menurut adat *Kawin Sasuku* dilarang karena adanya *Raso Pariso*, artinya sudah kuatnya rasa persaudaraan atau kekeluargaan mereka dalam satu suku. Rasa persaudaraan mereka lebih kuat dari baris keturunan Ibu dibandingkan baris keturunan Ayah (sedarah), bukan mengharamkan.
- 2) Semua masyarakat dalam satu suku dilarang menjual *harotopusako* atau harta keturunan. Harta tersebut hanya ada hak pakai, dimiliki atas nama hak laki-laki. Sedangkan perempuan hanya hak pakai.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.8 Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian

Dalam kelangsungan hidup manusia di bumi ini, faktor ekonomi sangat berperan penting dinilai sebagai berhasil atau tidak kehidupan seseorang atau suatu kelompok. Dilihat dari dahulu sampai saat ini perkembangan ekonomi selalu berubah, ada yang perubahan semakin baik bahkan sebaliknya. Khusus masyarakat Desa Pulau Panjang, mereka memiliki perkembangan ekonomi yang cukup baik. Ini dibuktikan hasil wawancara penulis bersama masyarakat dan kepala desa Pulau Panjang. Masyarakat Desa Pulau Panjang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani karet (*bakobun gotah*), kemudian masyarakat juga bercocok tanam padi di sawah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk menunjang ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Disamping itu, sebagian kecil masyarakat memiliki kebun sawit. Karena untuk menanam sawit dibutuhkan modal yang cukup banyak. Sehingga tidak banyak masyarakat yang mampu mengolah lahan mereka untuk menanam pohon sawit. Dan ada juga yang pegawai negeri, pedagang, buruh serta yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau pengangguran.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini :

**Tabel 4.3 Keadaan Sosial Ekonomi atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pulau Panjang Tahun 2017**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Petani	496	496%
2	Pedagang	45	45%
3	Pegawai Negeri Sipil	28	28%
4	Tukang	7	7%
5	Guru	21	21%
6	Bidan/perawat	10	10%
7	TNI/Polri	2	2%
8	Pensiunan	4	4%
9	Sopir	10	10%
10	Buruh	44	44%
11	Jasa persewaan	1	1%
12	Swasta	23	23%
13	Nelayan	53	53%
<b>Jumlah</b>		<b>746</b>	<b>746%</b>

Sumber data : Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pulau Panjang tahun 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.9 Peserta Musrenbang Desa Pulau Panjang

**Tabel 4.4 Daftar Peserta Musrenbang Desa**

No	Informan	Jumlah
1	Keterwakilan wilayah (dusun/RW/RT)	10
2	Keterwakilan berbagai sector (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan)	8
3	Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)	10
4	Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu)	15
5	Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis)	15
6	Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa	7
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>


### 4.9.1 Keterwakilan Wilayah (Dusun/RT/RW)

Di desa Pulau Panjang terdapat dua dusun yaitu dusun I dan dusun II. Masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun. Kepala dusun ini dibantu oleh ketua RT dan Ketua RW. Pada dusun I terdapat 2 RW (RW 001 dan RW 002) dan 4 RT (RT 001, RT 002, RT 003, dan RT 004), sedangkan pada dusun II terdapat juga 2 RW (RW 003 dan RW 004) dan 4 RT (RT 005, RT 006, RT 007, dan RT 008). Masing-Masing RW dan RT ini bertugas untuk membantu Kepala Dusun untuk keperluan di desa. Berikut gambar struktur pemerintahan Kadus desa Pulau Panjang.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kadus Desa Pulau Panjang Tahun 2017**




Dari gambar diatas, bisa dilihat bahwa setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun, dimana kepala dusun tersebut bertugas membantu Kepala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa diwilayahnya.

#### 4.9.2. Keterwakilan berbagai sector (ekonomi/pertanian/kesehatan/ pendidikan)

Di desa Pulau Panjang terdapat berbagai sector, diantaranya sector ekonomi, sector kesehatan, sector pertanian, dan sector pendidikan. Masing-masing sector terdiri dari ketua bidang dan sekretaris. Sektor

ekonomi berjumlah 2 orang, sector kesehatan berjumlah 2 orang, sector pertanian berjumlah 2 orang, dan sector pendidikan juga berjumlah 2 orang.

**Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Sektor di Desa Pulau Panjang**



Berikut tugas dan fungsi masing-masing sector di desa Pulau Panjang :

1. Tugas dan fungsi sector ekonomi
  - a. Mengkoordinasikan dengan aparat desa untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah dalam lingkup ekonomi masyarakat
  - b. Pembinaan pelaksanaan tugas di usaha bidang ekonomi masyarakat
  - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada pemerintahan desa dalam bidang ekonomi.
2. Tugas dan fungsi sector kesehatan
  - a. Merumuskan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat
  - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada pemerintahan desa dalam bidang kesehatan
3. Tugas dan fungsi sector pertanian
    - a. Perumusan kebijakan dibidang pangan, peternakan, perkebunan, dan penyuluhan pertanian
    - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian
    - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada pemerintahan desa dalam bidang pertanian
  2. Tugas dan fungsi sector pendidikan
    - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan di bidang pendidikan
    - b. Pembinaan dan pemberian bimbingan, penyelenggaraan program pendidikan
    - c. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kepada pemerintahan desa dalam bidang pendidikan

**4.9.3. Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)**

Di desa Pulau Panjang, kelompok usia yaitu generasi tua dan generasi muda juga ikut dilibatkan di dalam pelaksanaan musrenbang desa, karena usulan-usulan dan partisipasi dari mereka juga sangat dibutuhkan di dalam forum musrenbang desa tersebut. Generasi muda yang diikuti sertakan untuk

berpartisipasi dalam forum musrenbang desa ini dimulai dari umur 17-25 tahun, sedangkan generasi tua yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang desa dimulai dari umur 56-65 tahun. Generasi muda yang dilibatkan untuk berpartisipasi dalam forum musrenbang desa Pulau Panjang sebanyak 5 orang, dan generasi tua yang dilibatkan untuk berpartisipasi juga sebanyak 5 orang.

#### **4.9.4. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu)**

Di desa Pulau Panjang terdapat tokoh masyarakat yang di antaranya adalah aparat desa, seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala RT/RW, dan termasuk juga Ketua Pemuda. Tokoh masyarakat ini dilibatkan di dalam pelaksanaan musrenbang desa, guna untuk melakukan penggalan gagasan atau usulan pembangunan. Selain tokoh masyarakat, di desa Pulau Panjang terdapat juga tokoh adat yang di sebut dengan niniak mamak. Niniak mamak ini sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah, termasuk di desa Pulau Panjang. Niniak mamak adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi kepala suku di suatu daerah. Selain itu ada juga tokoh agama yang di kepalai oleh Bapak Maraus. Tokoh agama juga berpengaruh untuk pembangunan di desa, terutama di dalam bidang keagamaan.

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4.9.5. Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan desa (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis)**

Di desa Pulau Panjang terdapat beberapa unsur tata pemerintahan desa, diantaranya ada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD. Kepala Desa Pulau Panjang dikepalai oleh Bapak Aswimar, Sekretaris Desanya adalah Bapak Nazarlan, dan Ketua BPD nya adalah Bapak Yuntrialis. Ke tiga tata unsure pemerintahan ini sangat berpengaruh di dalam proses pelaksanaan musrenbang desa, karena mereka lah yang menampung aspirasi atau usulan-usulan dari amsyarakat kemudian dirumuskan untuk selanjutnya di usulkan pada musrenbang tingkat kecamatan. Selain tata pemerintahan desa, kalangan swasta atau bisnis juga dilibatkan didalam pelaksanaan musrenbang desa. Kalangan swasta atau bisnis adalah orang yang bekerja di suatu perusahaan swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh swasta, misalnya Di desa Pulau Panjang yang termasuk kalangan swasta adalah karyawan PT.

#### **4.9.6. Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa**

Di desa Pulau Panjang, terdapat berbagai organisasi yang juga berpengaruh terhadap upaya pembangunan desa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa Pulau Panjang**

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1
2	PKK	1
3	Posyandu	1
4	Pengajian	2
5	Arisan	3
6	Simpan Pinjam	3
7	Kelompok Tani	2
8	Karang Taruna	1
9	Ormas/LSM	1

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Pulau Panjang

Dari tabel di atas, bisa dilihat jumlah lembaga kemasyarakatan desa Pulau Panjang, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut juga di ikut sertakan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan musrenbang desa di Desa Pulau Panjang.

**4.10 Peserta Musrenbang Desa Pulau Panjang Berdasarkan Batas Usia****Tabel 4.6 Peserta Musrenbang Desa Pulau Panjang Berdasarkan Batas Usia**

No	Informan	Batas Usia
1	Keterwakilan wilayah (dusun/RW/RT)	30-50 tahun
2	Keterwakilan berbagai sector (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan)	30-50 tahun
3	Keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua)	17-65 tahun
4	Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu)	25-60 tahun
5	Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa, kalangan swasta/bisnis)	25-55 tahun
6	Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa	30-50 tahun

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Pulau Panjang